



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Wiman Wibisana, S.H., M.H., Komang Juli Putrawan, S.H., Candraditya Indrabajra Aziiz, S.H. dan Arip Hendra Sugianto, S.H., Advokat yang berkantor di ABC Law yang beralamat di Bali Benoa Square Lantai 3 Unit 4.3 Jalan By Pass Ngurah Rai No.21A Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Badung Nomor XX/SK/2019/PA.Bdg tanggal 30 Juli 2019, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Badung, Bali, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 30 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/2000 tanggal 11 Oktober 2000.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sempat beberapa kali pindah tempat tinggal hingga kemudian bertempat tinggal di Badung, Propinsi Bali selama 18 Tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam masa Perkawinannya telah dikarunia Tiga orang anak :
 - 1) Anak 1, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Malang 24 Desember 2001 yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.XXXX/BI/IST/2002.
 - 2) Anak 2, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar 3 November 2008 yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.XXXX/BI/2008.
 - 3) Anak 3, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar 28 Maret 2016 yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.XXXX-LT-23012017-0026.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2018 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah.
5. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon menjalin kembali hubungan asmaranya dengan mantan kekasihnya terdahulu sebelum menikah dengan Pemohon, puncaknya suatu ketika Termohon meminta izin kepada

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk pulang ke Jawa Timur namun bersikeras tidak ingin didampingi Pemohon.

6. Bahwa Pemohon awalnya tidak menaruh kecurigaan kepada Termohon, namun kemudian Pemohon mendapatkan bukti bahwa tujuan kepulangan Termohon adalah menemui mantan kekasihnya tersebut di sebuah Villa di salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur.
7. Bahwa adanya perselingkuhan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis karena Pemohon merasa dikhianati, Pemohon menderita lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
8. Bahwa intensitas komunikasi Termohon sejak kejadian tersebut dengan mantan kekasihnya justru semakin intens, dan suatu kali ketika Pemohon mendapati komunikasi mesra antara Termohon dan Kekasihnya menyimpulkan bahwa Termohon telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal, karena berkirim foto-foto dan video tidak senonoh disertai komunikasi dengan kata-kata yang tidak sepatutnya.
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Pemohon yang selama pernikahan berusaha memaklumi sikap apatis Termohon kepada keluarga besar Pemohon, kemudian berkesimpulan bahwa rumah tangga ini sukar untuk dilanjutkan karena tindakan Termohon telah melampaui batas.
10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya kepada Termoho;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) elektronik Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1441 Hijriah, oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan atau kuasanya dan tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg